



**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR 2 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN  
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan dalam rangka pengukuran kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
  5. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2009;
  6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4/P/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/12/M.PAN-RB/11/2009 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian/Lembaga;
  2. Rencana Strategik Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2010 – 2014;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

**Pasal 1**

- (1) Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah tolok ukur penilaian keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
- (2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategik Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2010-2014.
- (3) Lampiran I-XII sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**Pasal 2**

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 3 ...



**Pasal 3**

Inspektorat melakukan pemeriksaan atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan kehandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja dan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

**Pasal 4**


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 FEB 2010

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
KEPALA,

  
GITA IRAWAN WIRJAWAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15-02-2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 30

Lampiran : I  
 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
 Nomor :  
 Tanggal :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

1. Nama Organisasi : Badan Koordinasi Penanaman Modal
2. Tugas : Melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. Fungsi :
  - a. Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
  - b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
  - c. Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
  - d. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
  - e. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
  - f. Pembuatan peta penanaman modal di Indonesia;
  - g. Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal;
  - h. Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
  - i. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
  - j. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
  - k. Koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
  - l. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanam modal;
  - m. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan
  - n. Pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinasi baik lintas sektor maupun lintas daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing	Tersedianya perencanaan penanaman modal yang dapat digunakan oleh investor, instansi dan unit kerja lain	Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi yang meliputi:
2.	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal, pengembangan potensi daerah, dan pemberdayaan usaha nasional	Tersedianya rumusan kebijakan yang mendorong perbaikan iklim penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan/Keputusan Kepala BKPM</li> <li>- Usulan rumusan kebijakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan kebijakan penanaman modal yang diarahkan untuk peningkatan daya saing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan perencanaan penanaman modal</li> <li>- Peningkatan promosi penanaman modal</li> </ul>
3.	Meningkatnya citra Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal yang kondusif dan minat akan potensi penanaman modal yang prospektif	Semakin efektifnya kegiatan promosi yang berorientasi pada peningkatan daya saing penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah kegiatan promosi penanaman modal</li> <li>- Koordinasi kegiatan promosi penanaman modal antara pusat dan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kerjasama penanaman modal</li> <li>- Peningkatan sistem pelayanan penanaman modal yang efektif dan efisien</li> <li>- Peningkatan iklim penanaman modal</li> </ul>
4.	Meningkatnya posisi tawar, kerjasama, dan implementasi hasil kesepakatan di bidang penanaman modal	Meningkatnya koordinasi dan partisipasi aktif BKPM dalam fora perundingan kerjasama internasional dan kerjasama dengan dunia usaha asing di dalam dan di luar negeri di bidang penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah bahan posisi kerjasama internasional dan kerjasama dengan dunia usaha asing di bidang penanaman modal</li> <li>- Tersedianya pemantauan dan bantuan informasi kepada penanam modal / investor dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal</li> <li>- Peningkatan realisasi penanaman modal</li> </ul>

Lampiran : 1  
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
Nomor :  
Tanggal :

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan
5.	Meningkatnya daya saing di bidang pelayanan penanaman modal	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing	<ul style="list-style-type: none"><li>- Waktu pelayanan penanaman modal yang efektif dan efisien</li><li>- Jumlah permohonan penanaman modal yang disetujui</li><li>- Terjalannya pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal dengan harmonis, baik dengan instansi teknis terkait maupun dengan daerah</li></ul>	- Peningkatan fasilitasi penunjang penanaman modal
6.	Meningkatnya realisasi penanaman modal nasional	Semakin efektifnya kegiatan pembinaan, fasilitasi pelaksanaan, pengawasan, dan pemantauan penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"><li>- Realisasi penanaman modal</li><li>- Fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal</li></ul>	
7.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di BKPM serta pengadaan sarana dan prasarana aparatur BKPM yang diarahkan bagi peningkatan daya saing penanaman modal	Meningkatnya kualitas program/kegiatan dan anggaran serta evaluasi program/kegiatan BKPM	Fasilitasi manajemen, pelayanan informasi, keuangan, sumber daya manusia, pengawasan intern, dan hukum	

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
KEPALA,



GITA IRAWAN WIRJAWAN

Lampiran : II  
 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
 Nomor :  
 Tanggal :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL**

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
2. Tugas : Merumuskan dan Melaksanakan kebijakan di bidang Perencanaan Penanaman Modal
3. Fungsi :
  - a. Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal;
  - b. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;
  - c. Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;
  - d. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan penanaman modal;
  - e. Pembuatan peta penanaman modal;
  - f. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.
4. Tujuan : Meningkatkan kualitas perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinasi baik lintas sektor maupun lintas daerah
5. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing	Tersedianya perencanaan penanaman modal yang dapat digunakan oleh investor, instansi dan unit kerja lain	Adanya perencanaan penanaman modal yang memperkuat keunggulan <i>comparative</i> dan <i>competitive</i> dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional	Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah & Tahunan, RUPM, Kajian pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
		Tersedianya perencanaan pengembangan penanaman modal sektoral	Adanya perencanaan penanaman modal yang sejalan dengan sektor dan prioritas serta memperkuat struktur perekonomian nasional	Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah & Tahunan, RUPM, Kebijakan Pengembangan Industri Nasional (KPIN), Kajian Pengembangan di Bidang Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya, kajian Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan
		Tersedianya perencanaan penanaman modal bagi pengembangan kawasan	Adanya perencanaan penanaman modal yang merata dan seimbang di semua wilayah	Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah & Tahunan, RUPM, Renstra BKPM 2010-2014, UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal
3. Fungsi :
  - a. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
  - b. Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
  - c. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
  - d. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
  - e. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.
4. Tujuan : Meningkatnya informasi potensi dan peluang penanaman modal, serta fasilitasi pengembangan usaha dan kemitraan usaha di daerah
5. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Sumber Data		
1.	Tersedianya rumusan kebijakan yang mendorong perbaikan iklim penanaman modal	Peraturan/Keputusan Kepala BKPM	Mengukur kemampuan organisasi dalam menyiapkan usulan/bahan masukan penyempurnaan kebijakan penanaman modal dan merumuskan kebijakan baru yang terkait dengan penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan persiapan sosialisasi (surat menyurat)</li> <li>- Bahan usulan (<i>position paper</i>)</li> <li>- Laporan rapat koordinasi interdep dan workshop</li> <li>- Laporan rapat Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD), kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Regional (KP3MR) dan Kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN)</li> <li>- Laporan <i>Doing Business</i> dan <i>World Economic Forum</i></li> </ul>		
		Usulan rumusan kebijakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan kebijakan penanaman modal yang diarahkan untuk peningkatan daya saing				
		Informasi kebijakan di bidang penanaman modal yang berhasil disebarluaskan			Mengukur kemampuan organisasi dalam menyebarluaskan informasi terkini regulasi kebijakan di bidang penanaman modal kepada pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan persiapan sosialisasi (surat menyurat)</li> <li>- Materi sosialisasi</li> <li>- Laporan sosialisasi</li> </ul>
		Informasi terkini potensi sumber daya dan peluang usaha daerah/wilayah yang didokumentasikan termasuk secara elektronik			Mengukur kemampuan organisasi dalam menyediakan data potensi investasi daerah bagi investor/calon investor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan persiapan sosialisasi (surat menyurat)</li> <li>- Laporan hasil kajian dan sumber-sumber lain</li> <li>- Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)</li> </ul>
		Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pemberdayaan Usaha Nasional yang berhasil difasilitasi	Mengukur kemampuan organisasi dalam meningkatkan kemampuan UKM untuk berusaha dan bermitra dengan usaha besar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan persiapan sosialisasi (surat menyurat)</li> <li>- Materi <i>matchmaking</i></li> <li>- Laporan <i>matchmaking</i> pelaksanaan dan sumber-sumber lain</li> </ul>		

Lampiran : IV  
 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
 Nomor :  
 Tanggal :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DEPUTI BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL**

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal
2. Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang promosi penanaman modal
3. Fungsi :
  - a. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal;
  - b. Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang promosi penanaman modal;
  - c. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang promosi penanaman modal;
  - d. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan promosi penanaman modal;
  - e. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.
4. Tujuan : Meningkatkan citra Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal yang kondusif dan minat akan potensi penanaman modal yang prospektif
5. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Sumber Data
1.	Meningkatnya citra Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal yang kondusif dan minat akan potensi penanaman modal yang prospektif	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal	Terselenggaranya kegiatan promosi penanaman modal sesuai yang direncanakan	Laporan pelaksanaan kegiatan promosi di dalam dan luar negeri
		Koordinasi kegiatan promosi penanaman modal antara pusat dan daerah	Terselenggaranya koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kegiatan promosi penanaman modal antara pusat dan daerah	Laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan promosi di pusat dan daerah
		Kebijakan/strategi bidang promosi yang berhasil disusun	Tersedianya kebijakan/strategi yang dapat menjadi acuan dalam melaksanakan promosi penanaman modal	- Hasil kajian bidang promosi - Kebijakan bidang promosi
		Jumlah bahan dan sarana promosi yang dibuat	Tersedianya bahan dan sarana promosi penanaman modal	Laporan pengadaan berbagai jenis, bahasa dan media promosi



Lampiran : V  
 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
 Nomor :  
 Tanggal :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DEPUTI BIDANG KERJASAMA PENANAMAN MODAL**

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal
2. Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kerjasama penanaman modal
3. Fungsi :
  - a. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama penanaman modal;
  - b. Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang kerjasama penanaman modal;
  - c. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang kerjasama penanaman modal;
  - d. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan dibidang kerjasama penanaman modal;
  - e. Koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar wilayah Indonesia;
  - f. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.
4. Tujuan : Meningkatkan posisi tawar, kerjasama, dan implementasi hasil-hasil kesepakatan di bidang penanaman modal
5. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Sumber Data
1.	Meningkatnya koordinasi dan partisipasi aktif BKPM dalam fora perundingan kerjasama internasional dan kerjasama dengan dunia usaha asing di dalam dan di luar negeri di bidang penanaman modal	Jumlah bahan posisi kerjasama internasional dan kerjasama dengan dunia usaha asing di bidang penanaman modal	Tercapainya kemampuan organisasi dalam rangka memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam kerjasama multilateral, regional, dan bilateral serta kerjasama dengan dunia usaha asing di bidang penanaman modal	Laporan hasil pertemuan dalam perundingan kerjasama multilateral, regional, dan bilateral serta kerjasama dengan dunia usaha asing di bidang penanaman modal
		Hasil kerjasama terkait bidang penanaman modal yang berhasil dimanfaatkan	Tercapainya pemahaman dan pemanfaatan hasil perundingan kerjasama internasional dan kerjasama dengan dunia usaha asing di bidang penanaman modal	Laporan pelaksanaan sosialisasi hasil kerjasama terkait bidang penanaman modal di daerah
		Tersedianya pemantauan dan bantuan informasi kepada penanam modal / investor dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia	Menyediakan sarana pemantauan dan bantuan informasi kepada penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia	Laporan hasil pemantauan dan bantuan informasi kepada penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
2. Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal
3. Fungsi :
  - a. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal;
  - b. Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal;
  - c. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan penanaman modal;
  - d. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan penanaman modal;
  - e. Koordinasi pelaksanaan penempatan perwakilan/pejabat dari sektor terkait dan daerah dalam pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu;
  - f. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
  - g. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.
4. Tujuan : Meningkatkan daya saing di bidang pelayanan penanaman modal
5. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing	Waktu penyelesaian pelayanan penanaman modal sesuai dengan SOP, berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendaftaran Penanaman Modal,</li> <li>- Izin Prinsip Penanaman Modal,</li> <li>- Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal,</li> <li>- Izin Prinsip Perubahan,</li> <li>- Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan,</li> <li>- Izin Usaha Perluasan,</li> <li>- Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger),</li> <li>- Izin Usaha Perubahan,</li> <li>- Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing,</li> <li>- Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan perubahannya,</li> <li>- Surat Persetujuan Fasilitas Impor Mesin,</li> <li>- Surat Persetujuan Perubahan/Penambahan Fasilitas Impor Mesin,</li> <li>- Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Fasilitas Impor Mesin,</li> <li>- Surat Persetujuan Fasilitas Impor Barang dan Bahan, serta Perubahan/Penggantian Barang dan Bahan,</li> <li>- Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Impor Barang dan Bahan,</li> <li>- Surat Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek,</li> <li>- Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Impor Mesin dalam rangka Pengembangan (perluasan/modernisasi/rehabilitasi restrukturisasi),</li> <li>- Surat Persetujuan Rekomendasi Pemberian Fasilitas PPH</li> </ul>	Mengukur kepastian dan ketepatan waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	SOP dan hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan penanaman modal
2.	Meningkatnya koordinasi melalui kegiatan harmonisasi, sinkronisasi dan sosialisasi antar instansi dan daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal	Terjalarnya pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal dengan harmonis, baik dengan instansi teknis terkait maupun dengan daerah	Memberikan kepastian waktu dan percepatan penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal oleh pemerintah	Data kajian kebijakan, peraturan dan pedoman teknis yang diterbitkan BKPM
3.	Meningkatnya kualitas sarana dan sumber daya manusia dalam pelayanan penanaman modal	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	Mengukur kualitas fasilitas sarana dan SDM pelayanan penanaman modal	Data sarana kerja dan pelaksanaan program peningkatan kualitas SDM

Lampiran : VII  
 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
 Nomor :  
 Tanggal :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
2. Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal
3. Fungsi :
  - a. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  - b. Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  - c. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  - d. Pembinaan pengendalian pelaksanaan, pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal menjalankan kegiatan penanaman modal;
  - e. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.
4. Tujuan : Meningkatnya realisasi penanaman modal nasional
5. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Sumber Data
1.	Semakin efektifnya kegiatan pembinaan, fasilitasi pelaksanaan, pengawasan, dan pemantauan penanaman modal	Realisasi penanaman modal	Mengetahui kontribusi penanaman modal dalam pertumbuhan perekonomian nasional	- Penanaman Modal yang disetujui; - Izin Usaha Tetap/Operasional; dan - Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
		Jumlah koordinasi kebijakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan instansi terkait di tingkat pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota	Terselenggaranya koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan	- Kebijakan pemerintah daerah; - Peraturan daerah.
		Fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal	Terselenggaranya pembinaan bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan penanaman modal	- Pemerintah; - Provinsi; - Kabupaten/Kota

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 SEKRETARIAT UTAMA**

1. Nama Organisasi : Sekretariat Utama
2. Tugas : Mengkoordinasikan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tataaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan BKPM
3. Fungsi :
  - a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BKPM;
  - b. Pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BKPM;
  - c. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tataaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga BKPM;
  - d. Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas BKPM;
  - e. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BKPM.
4. Tujuan : Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di BKPM serta pengadaan sarana dan prasarana aparatur BKPM yang diarahkan bagi peningkatan daya saing penanaman modal
5. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas program/kegiatan dan anggaran serta evaluasi program/kegiatan BKPM	Fasilitasi manajemen, pelayanan informasi, keuangan, sumber daya manusia, pengawasan intern, dan hukum	Mengukur kemampuan organisasi dalam memberikan dukungan/fasilitasi manajemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kinerja Kementerian/Lembaga (RENJA K/L), Rincian Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) dari unit kerja di lingkungan BKPM</li> <li>- Laporan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, kehumasan, keprotokol dan kerumahtanggaan</li> <li>- Peraturan dan kasus hukum bidang penanaman modal</li> <li>- Laporan peningkatan sarana dan prasarana kerja di pusat dan daerah</li> <li>- Laporan Hasil Pengawasan Intern</li> </ul>
		Jumlah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BKPM	Mengukur kemampuan organisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran	
		Jumlah evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan BKPM		
		Himpunan peraturan pelaksanaan yang terkait dengan penanaman modal yang berhasil dibuat	Mengukur pelaksanaan kompilasi peraturan yang terkait dengan penanaman modal	
		Jumlah pelaksanaan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal secara efisien dan efektif	Mengukur tersedianya pelayanan dan bantuan hukum di bidang penanaman modal	

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 INSPEKTORAT

1. Nama Organisasi : Inspektorat
2. Tugas : Melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BKPM
3. Fungsi :
  - a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BKPM;
  - b. Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala BKPM;
  - c. Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat;
  - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
4. Tujuan : Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di BKPM serta pengadaan sarana dan prasarana aparatur BKPM yang diarahkan bagi peningkatan daya saing penanaman modal
5. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas laporan hasil pengawasan/pemeriksaan fungsional	Usulan rencana pengawasan program dan aparatur	Mengukur efisiensi dan efektifitas pengawasan tahunan agar kebijakan pengawasan terarah dan terukur, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengawasan internal dengan eksternal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)</li> <li>- Laporan keuangan, Laporan kinerja masing-masing unit satuan kerja, Surat Penugasan, Agenda penomoran Laporan Hasil Pengawasan (LHP)</li> <li>- Jadwal dan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan BFKP, Undangan seminar, Jadwal dan pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri</li> <li>- Laporan kinerja masing-masing unit kerja di lingkungan BKPM</li> </ul>
		Jumlah laporan hasil pengawasan yang berkualitas	Mengukur kualitas kinerja pengawasan/ pemeriksaan yang efisien, efektif dan tepat waktu	
		Jumlah keikutsertaan auditor dalam Pendidikan dan Pelatihan, seminar dan bimbingan teknis pengawasan	Mengukur kemampuan organisasi untuk mengikutsertakan auditor dalam peningkatan profesionalitas	
		Laporan Akuntabilitas Kinerja	Mengukur pertanggungjawaban kinerja masing-masing unit kerja di lingkungan BKPM dan kinerja BKPM	

Lampiran : X  
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
Nomor :  
Tanggal :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

1. Nama Organisasi : Pusat Pendidikan dan Pelatihan  
2. Tugas : Melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, teknis dan administrasi bagi aparatur di bidang penanaman modal  
3. Fungsi :  
a. Pengkajian kebutuhan, penyusunan program dan pengembangan kurikulum diklat;  
b. Penyelenggaraan pelatihan struktural, fungsional, teknis dan administrasi bagi aparatur serta evaluasi pelaksanaan diklat;  
c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.  
4. Tujuan : Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di BKPM serta pengadaan sarana dan prasarana aparatur BKPM yang diarahkan bagi peningkatan daya saing penanaman modal  
5. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Sumber Data
1.	Tercapainya kompetensi aparatur pemerintah pusat dan daerah di bidang penanaman modal	Jumlah aparatur pusat dan daerah yang mempunyai kompetensi di bidang penanaman modal	Mengukur kemampuan organisasi dalam meningkatkan kemampuan aparatur pusat dan daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan penanaman modal	Laporan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan struktural, fungsional dan teknis

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL**

1. Nama Organisasi : Pusat Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal
2. Tugas : Melaksanakan pengelolaan sistem informasi, pengelolaan data, pelaporan dan penyajian informasi penanaman modal
3. Fungsi :
  - a. Pembangunan, pengembangan serta pengelolaan perangkat lunak, infrastruktur jaringan dan perangkat keras sistem pelayanan perizinan dan informasi penanaman modal;
  - b. Pengolahan data, pelaporan dan penyajian informasi penanaman modal.
4. Tujuan : Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di BKPM serta pengadaan sarana dan prasarana aparatur BKPM yang diarahkan bagi peningkatan daya saing penanaman modal
5. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Sumber Data
1.	Tersedianya laporan perkembangan rencana dan realisasi penanaman modal secara tepat waktu	Jumlah laporan perkembangan kegiatan penanaman modal	Mengukur kemampuan organisasi dalam menyediakan laporan perkembangan data dan informasi penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Registrasi, Data Izin Prinsip (IP), Izin Usaha (IU) dan Data Persetujuan Pabean</li> <li>- Laporan akhir kegiatan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)</li> </ul>
		Jumlah sistem informasi pada instansi dinas teknis dan daerah terkait penanaman modal yang terintegrasi ke dalam Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Mengukur kemampuan pelayanan informasi dan perizinan penanaman modal secara elektronik	

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PUSAT BANTUAN HUKUM

1. Nama Organisasi : Pusat Bantuan Hukum
2. Tugas : Melaksanakan pemberian pelayanan, pertimbangan dan bantuan hukum serta penyelesaian kasus/sengketa di bidang penanaman modal
3. Fungsi :
  - a. Penyiapan rumusan pedoman dan prosedur pelayanan bantuan hukum;
  - b. Penyiapan koordinasi pelaksanaan bantuan hukum;
  - c. Pemberian pelayanan, pertimbangan dan bantuan hukum;
  - d. Penanganan permasalahan hukum dan penyelesaian kasus/sengketa;
  - e. Evaluasi pelaksanaan pelayanan bantuan hukum, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa;
4. Tujuan : Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di BKPM serta pengadaan sarana dan prasarana aparatur BKPM yang diarahkan bagi peningkatan daya saing penanaman modal
5. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Sumber Data
1.	Tersedianya pelayanan bantuan hukum yang berkualitas di bidang penanaman modal	Pelayanan bantuan hukum yang berkualitas di bidang penanaman modal yang dilakukan	Mengukur tersedianya pelayanan bantuan hukum di bidang penanaman modal	Penyelesaian kasus/sengketa hukum penanaman modal yang ditangani





# PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

## PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

(Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 2 Tahun 2010,  
tanggal 15 Februari 2010)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan dalam rangka pengukuran kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (BN No. 7508 hal. 28-14B) tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (BN No. 7757 hal. 1B-12B) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 (BN No. 7919 hal. 15B) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
5. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2009;
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 (BN No. 6995 hal. 9B-10B) tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 (BN No. 7148 hal. 13B-14B) tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4/P/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/12/M.PAN-RB/11/2009 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian/Lembaga;
2. Rencana Strategik Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah tolok ukur penilaian keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
- (2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategik Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2010-2014.
- (3) Lampiran I-XII sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 3

Inspektorat melakukan pemeriksaan atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan kehandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja dan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Februari 2010  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Februari 2010  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

PATRIALIS AKBAR

( RT )